

## PENINGKATAN KEADILAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN PROFESI KEPOLISIAN DI INDONESIA

Angga Perdana Brahmada  
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia  
[brahmadaangga@gmail.com](mailto:brahmadaangga@gmail.com)

---

### Abstract

**Received:** : 04-03-2023  
**Accepted:** : 14-03-2023  
**Published:** : 23-03-2023

**Keywords** : recovery;  
profession;  
police

**Purpose:** The aim of this research is to improve social justice for all Indonesian people by improving the quality of the police profession as the main function of protecting society and creating peace in general. **Method:** This study uses a qualitative approach. The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical approach. The results of this research can also be used as material for consideration in making legal policies or court decisions related to the problem being studied. **Results:** The results of the study reveal that police crime in Indonesia is still quite low in increasing justice for the middle and lower classes of society. There is injustice from the police in creating rules for the community. This legal provision is a top priority in creating harmony and unity of the Republic of Indonesia. Increase awareness as state security officers and realize peaceful rules and protect all people in Indonesia. **Conclusion:** The restoration of police law in Indonesia is an effort to increase the integrity and professionalism of the police. The main task of law enforcement is to achieve justice. The restoration of justice from the socio-moral aspects of society aims to create security and order.

---

### Abstrak

**Kata Kunci** : pemulihan;  
profesi; polisi

**Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan kualitas profesi polisi sebagai fungsi utama mengayomi masyarakat dan menciptakan kedamaian secara umum. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan hukum atau putusan pengadilan terkait dengan masalah yang sedang dikaji. **Hasil:** Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tindak pidana kepolisian di Indonesia masih cukup rendah dalam meningkatkan keadilan kepada masyarakat menengah kebawah. Terdapat ketidakadilan dari pihak kepolisian dalam menciptakan aturan kepada masyarakat. Ketetapan hukum ini menjadi prioritas utama dalam menciptakan kerukunan dan persatuan kesatuan NKRI. Meningkatkan kesadaran sebagai petugas keamanan Negara dan mewujudkan aturan damai dan melindungi seluruh masyarakat di Indonesia. **Kesimpulan:** Pemulihan hukum kepolisian di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme polisi. tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Pemulihan keadilan dari aspek sosial moral masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

---

Corresponding Author: Angga Perdana Brahmada  
E-mail: [brahmadaangga@gmail.com](mailto:brahmadaangga@gmail.com)



## PENDAHULUAN

NKRI merupakan Negara hukum yang masih memiliki wewenang secara khusus terhadap permasalahan konflik social (Arliman, 2019). Kecenderungan dari adat, budaya atau kebiasaan masyarakat dalam menyikapi ketegasan ahli hukum belum dapat dijalani dengan baik hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih lemah secara khusus masih memilih kesepakatan musyawarah dan mufakat artinya bahwa proses hukum masih di pandang sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah yang memiliki beban dan jalur hukum dengan berat dan tidak dapat ditangani dengan baik oleh pihak ahli hukum, selain dari waktu dan proses pembiayaan hukum ditanggung pelapor hukum tidak berfungsi efektif dalam melindungi dan mengayomi masyarakat di Indonesia. Adanya aturan dan ketetapan terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia menjadikan aspek kehidupan lebih maju dan bijaksana. Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang secara khusus oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum pada awal proses penegakan hukum pidana (Adnyani, 2021). Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pemulihan profesi kepolisian menjadi sebuah isu yang penting dalam upaya reformasi sektor keamanan di Indonesia. Pemulihan profesi kepolisian adalah suatu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan membangun citra positif tentang kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa masalah yang terkait dengan pemulihan profesi kepolisian di Indonesia adalah Korupsi yaitu Praktik korupsi dalam tubuh kepolisian menjadi salah satu masalah yang paling krusial (Kabba et al., 2021). Hal ini membuat kepolisian kehilangan kepercayaan masyarakat dan lemah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dalam tubuh kepolisian menjadi suatu hal yang sangat penting dalam upaya pemulihan profesi kepolisian. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian, seperti tindakan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyalahgunaan wewenang, sering terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif dan memicu kecaman keras dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki etos kerja dan kultur organisasi kepolisian harus terus dilakukan guna menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kualitas Sumber Daya Manusia: Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor penting dalam membangun profesi kepolisian yang baik (Rohida, 2018). Kualitas SDM kepolisian perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai, serta seleksi dan rekrutmen yang ketat. Hal ini akan memastikan bahwa aparat kepolisian memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya Dana dan Sumber Daya: Kepolisian seringkali menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya akibat kurangnya dana dan sumber daya yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada kinerja kepolisian yang kurang optimal dalam menangani kasus kejahatan dan memelihara ketertiban masyarakat.

Upaya pemulihan profesi kepolisian perlu dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepolisian, memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kualitas SDM kepolisian, dan memberikan dukungan dana dan sumber daya yang memadai (Firdaus et al., 2021). Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan profesi kepolisian, sehingga kepolisian dapat kembali dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Berdasarkan aturan norma hukum di Indonesia pembagian pasal sesuai dengan undang-undang hukum menurut (Adnyani, 2021) Undang Undang Kepolisian

Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi telah melakukan diskresi, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisian pun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat.

Kewenangan bertindak berdasarkan hukum pada hakikatnya dinilai bertentangan dengan pemberian diskresi kepada Polisi. Mayoritas dari kehidupan sosial di Masyarakat memiliki hubungan erat terkait dengan norma sosial, norma hukum serta capaian sebagaimana untuk meningkatkan nilai ketegasan dalam bernegara sebagaimana Negara memiliki aturan hukum yang berlaku berdasarkan UU. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengandung makna bahwa kasus-kasus anak yang terlibat persoalan hukum harus ada penanganan secara khusus, yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Astari, 2015). Sistem peradilan pidana anak ini megutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dengan Negara Indonesia Beberapa kasus korban salah tangkap sering kali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang- undangan. Keadilan hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum dan keadilan di suatu negara (M. Hariyanto, 2019). Peningkatan keadilan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan: Dalam beberapa negara, sistem peradilan terkadang tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau yang tinggal di daerah terpencil. Pemerintah harus berusaha untuk memperbaiki sistem peradilan sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat (Ocarina & Sanjaya, 2021). Memperkuat independensi sistem peradilan: Independensi sistem peradilan adalah prinsip penting yang harus dijaga untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan adil. Pemerintah harus memperkuat independensi sistem peradilan dengan memberikan perlindungan terhadap ancaman atau intervensi dari pihak lain.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan: Sistem peradilan harus transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mempercayai keputusan yang diambil oleh pengadilan. Pemerintah harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan akuntabel, misalnya dengan memberikan akses kepada publik terhadap informasi mengenai proses peradilan dan memperkuat lembaga pengawas untuk memantau dan menegakkan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Memberikan akses terhadap pendidikan hukum: Pendidikan hukum merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses peradilan. Pemerintah harus memberikan akses terhadap pendidikan hukum bagi masyarakat, termasuk pendidikan hukum untuk anak-anak dan pendidikan hukum bagi para petugas publik dan pegawai negeri (Indirati, 2014). Memperkuat perlindungan hak asasi manusia: Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan dan keadilan. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan, termasuk hak atas kebebasan berserikat, hak atas privasi, hak atas kemerdekaan berpendapat, dan hak atas keadilan dalam proses peradilan. Mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa: Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, dapat menjadi alternatif yang efektif bagi proses peradilan tradisional. Pemerintah harus memperkuat dan mengembangkan

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan sengketa mereka secara efektif dan adil.

Perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat (B. P. Hariyanto, 2018). Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Peraturan perundang-undangan memang hadir sebagai salah satu bentuk hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (social control) di masyarakat. Hukum sebagai pengendali sosial bertujuan untuk memelihara tatanan sosial yang ada, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat.

Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku dan interaksi antara individu-individu dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, masyarakat diharapkan dapat mengikuti aturan yang berlaku dan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sebagai pengendali sosial, peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi (Ghassani & Sukowati, 2016), diantaranya: Mencegah tindakan kriminal dan pelanggaran hukum: Dengan adanya peraturan perundang-undangan, masyarakat diharapkan dapat memahami dan menghormati aturan yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dan pelanggaran hukum. Menjaga keadilan dan kesetaraan: Peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat, sehingga semua orang dianggap sama di hadapan hukum. Menjamin hak-hak dan kewajiban masyarakat: Peraturan perundang-undangan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari tindakan yang merugikan.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem hukum: Peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang ada, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan adil. Menjaga stabilitas sosial: Peraturan perundang-undangan juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari terjadinya konflik di antara masyarakat, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di dalam masyarakat.

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang (B. P. Hariyanto, 2018).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang bertugas sebagai garda depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat (B. P. Hariyanto, 2018) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan. Polri bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menjaga keselamatan, keamanan, dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana. Polri memiliki beberapa tugas dan fungsi, di antaranya: Mencegah dan menangani tindak pidana: Polri bertugas untuk mencegah dan menangani tindak pidana di

dalam masyarakat, baik tindak pidana kecil maupun besar. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat: Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. Melakukan penyelidikan dan penyidikan: Polri memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, serta mencari bukti dan pelaku kejahatan. Memberikan perlindungan dan pengamanan: Polri juga bertugas untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat, seperti memberikan pengawalan atau pengamanan pada acara-acara tertentu yang memerlukan perlindungan khusus. Membantu menjaga ketertiban lalu lintas: Polri juga memiliki tugas untuk membantu menjaga ketertiban lalu lintas di dalam masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan memperlancar arus lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Polri bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pihak kejaksaan, pengadilan, dan instansi lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada dengan cepat dan adil. Polri juga menjalin kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memelihara keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat. Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum (Jainah & Suherly, 2022). Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai upaya untuk memperbaiki tindak pidana secara damai dan menghindari tindakan represif yang bersifat memperburuk keadaan. Keadilan restoratif sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal melalui cara-cara damai dan persuasif, serta melibatkan korban, pelaku dan masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelesaian tindak pidana (Boehari, 2021).

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah: Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana yang berat maupun tindak pidana yang ringan, sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dengan cara-cara yang lebih damai dan persuasif. Polri dapat mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana, seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota Polri dalam melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Polri juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan institusi lainnya untuk mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan tindak pidana yang lebih efektif dan efisien, serta dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan cara yang lebih damai dan persuasif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Jainah & Suhery, 2022) Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang terkait dengan suatu masalah hukum. Dalam penelitian kualitatif yuridis normatif, peneliti biasanya menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, serta artikel-artikel ilmiah terkait dengan masalah yang akan dikaji. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan menganalisisnya secara kualitatif dan mengaitkan dengan teori hukum yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji.

Penelitian kualitatif yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap masalah hukum yang sedang dikaji. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan hukum atau putusan pengadilan terkait dengan masalah yang sedang dikaji. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yuridis normatif memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum di suatu negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, seperti Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hukum di Indonesia diberlakukan untuk semua orang tanpa terkecuali dan dijamin oleh negara melalui pengadilan yang independen dan adil. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan negara hukum, antara lain. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara dan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Kode etik kepolisian Negara Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional. dari pengertian kode etik profesi tersebut (Putri, 2021). Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab dalam memutus perkara pidana dan perdata. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Kepolisian yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai masalah dan tantangan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, seperti praktik korupsi dan nepotisme di dalam tubuh lembaga-lembaga negara, kekerasan dan pelanggaran

hak asasi manusia, serta masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas hukum di Indonesia dan memperkuat lembaga-lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan negara hukum yang sejati.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan ditinjau dari teori kebijakan kriminal G. Peter hoefnagles (Jainah & Suhery, 2022), bahwa kebijakan kriminal adalah sebagai satu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan dilakukan di antaranya sebagai *criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal merupakan kebijakan yang dapat merubah perilaku manusia untuk berbuat lebih baik). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non penal melalui keadilan restoratif Berdasarkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Iptu Amirul Hasan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Metro maka diketahui bahwa penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Indonesia yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya (Putri, 2021). Profesionaslisme polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memang dibebani harapan yang besar oleh masyarakat, karena Polri merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Polri memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum di Indonesia.

Masyarakat berharap agar Polri dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan Polri dapat memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Polri sendiri telah berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan reformasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa program yang telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan teknologi informasi, dan peningkatan hubungan dengan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang harus dilakukan oleh Polri untuk memenuhi harapan masyarakat. Polri harus terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta memperbaiki sistem dan tata kelola internal, agar mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin tinggi.

Hukum itu mengatur tatanan suatu persekutuan hidup untuk mewujudkan tujuannya. Adapun hukum yang mengatur terkait dengan TJSL perseroan mengatur tatanan TJSL perseroan, agar terpeliharanya tujuan dan maksud TJSL, yaitu untuk kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang baik. hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tatanan suatu persekutuan hidup, baik itu dalam skala kecil seperti keluarga maupun skala besar seperti negara. Hukum menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh masyarakat, baik itu dalam hal hubungan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Melalui hukum, suatu masyarakat dapat menciptakan ketertiban dan keamanan, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat secara umum. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa di dalam masyarakat. Di suatu negara, hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Hukum juga menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan dan pengambilan

keputusan pemerintah, serta sebagai acuan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan elemen penting dalam menciptakan tatanan hidup yang baik dan harmonis bagi masyarakat, dan perannya tidak dapat dipandang remeh dalam pembangunan suatu negara.

Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat, karena melalui hukum, masyarakat diharapkan dapat mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, terciptalah ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat, baik itu dalam hal hubungan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah, serta sebagai acuan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum.

Dengan adanya hukum yang jelas dan diterapkan secara adil, maka hak dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi dengan baik. Sebaliknya, jika hukum tidak diterapkan dengan baik, maka hak dan kepentingan masyarakat dapat terancam, dan terjadilah ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan hidup yang baik dan harmonis bagi masyarakat. Setiap pejabat dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kenyataannya selain terikat pada peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri (Ngurah et al., 2022). Untuk menjamin Kepolisian bertindak sesuai aturan dan diskresi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat aturan hukum tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi manusia.

Kode Etik Profesi Hukum adalah serangkaian norma atau aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku para profesional hukum, termasuk di dalamnya advokat, jaksa, hakim, notaris, dan petugas lembaga peradilan. Kode etik ini memuat prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh para profesional hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek (Rajalahu, 2013). Kode etik profesi hukum berfungsi sebagai panduan bagi para profesional hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan penuh tanggung jawab. Kode etik ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, dengan mendorong profesional hukum untuk bekerja secara independen dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan klien atau masyarakat secara umum.

Beberapa prinsip umum dalam kode etik profesi hukum di antaranya yaitu Integritas dan moralitas tinggi, Profesionalisme dan keterampilan yang memadai, Objektivitas dan keadilan, Kerahasiaan dan privasi, Independensi dan kebebasan dari tekanan eksternal, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Setiap negara dapat memiliki kode etik profesi hukum yang berbeda, tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan politik di negara tersebut. Namun, tujuan utama dari kode etik profesi hukum adalah untuk memastikan bahwa para profesional hukum dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara adil dan efektif. Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri (Rajalahu, 2013). Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri

terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama (Sarhini et al., 2019). Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*Criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Bagaimanapun im-moral nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana (*Principles of Criminology*).

*Principles of Criminology* adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu kriminologi yang digunakan untuk memahami perilaku kriminal dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan (Rani et al., 2022). Berikut ini adalah beberapa contoh *Principles of Criminology*: *Crime is a social phenomenon*: Kejahatan merupakan fenomena sosial, yang terbentuk oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. *Crime is learned*, Kejahatan dipelajari oleh individu melalui interaksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Crime is a choice*, Kejahatan merupakan pilihan individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum. *Crime is influenced by opportunity*, Kesempatan untuk melakukan kejahatan sangat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum. *Crime is rational*, Kejahatan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. *Crime is a result of conflict*, Kejahatan muncul dari konflik antara individu atau kelompok yang bersaing untuk memperoleh sumber daya atau kekuasaan.

*Crime is a result of inequality*, Ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat memicu tindakan kejahatan, karena individu yang merasa tidak adil dapat menggunakan kekerasan atau tindakan melanggar hukum lainnya untuk mencapai tujuannya. *Crime is a result of psychological factors*: Faktor-faktor psikologis seperti kecemasan, stres, dan gangguan mental dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum. *Crime can be prevented*: Kejahatan dapat dicegah dengan menerapkan strategi pencegahan yang tepat, seperti peningkatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, atau peningkatan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip ini membantu para ahli kriminologi untuk memahami dan menjelaskan terjadinya kejahatan, serta merancang strategi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.

*Criminal behavior* (perilaku kriminal) adalah tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh sistem peradilan pidana (RAHMA, 2018). Perilaku kriminal dapat meliputi berbagai macam tindakan, seperti kekerasan, pencurian, perampokan, penipuan, narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya. Perilaku kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas pada suatu kelompok atau lapisan masyarakat tertentu. Namun, faktor-faktor tertentu seperti lingkungan, kebiasaan, pengaruh teman, dan faktor psikologis seperti stres, depresi, dan gangguan mental dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku kriminal. Penanganan terhadap perilaku kriminal dilakukan melalui sistem peradilan pidana, di mana pelaku akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan (Setiawan, 2017). Tujuan dari

penanganan perilaku kriminal adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku, memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

## KESIMPULAN

Pemulihan hukum kepolisian di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme polisi. tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Proses penegakan hukum, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI telah mengatur mengenai wewenang penyidik Polri dalam perkara pidana. Setiap orang diharapkan dapat menghindari perilaku kriminal dan menghargai hak dan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, peran dari sistem peradilan pidana dan lembaga penegak hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Pemulihan keadilan dari aspek sosial moral masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

## BIBLIOGRAFI

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135–144. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Astari, P. (2015). Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Arena Hukum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>
- Boehari, A. (2021). Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang). *Pelita Bumi Pertiwi*, 2(02), 28–40. <https://jurnal.upg.ac.id/index.php/jpbp/article/view/127>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>
- Ghassani, V. I., & Sukowati, P. (2016). Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.502>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Hariyanto, M. (2019). Pengaruh laba dan arus kas terhadap kondisi financial distress. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(1), 44–60. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.502>
- Indirati, N. (2014). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 406–418. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun

- 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan KOnseling Universitas Pahlawan*, 4(4), 1048–1057. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5385>
- Kabba, S. H., Arjaya, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 573–579. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4139.573-579>
- Ngurah, A. A., Oka, M., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Reso. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5, 515. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51674>
- Ocarina, M. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 496–507. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>
- Putri, S. I. (2021). Pengaruh Financial Distress, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 10(4). <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p1>
- Rahma, I. D. A. (2018). Penerapan Teori Dan Kebijakan Kriminal Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 51–70. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.212>
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1573>
- Rani, F. H., Ardha, D. J., & Marlina, H. (2022). Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1021–1026. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2269>
- Rohida, L. (2018). Pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap kompetensi sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>
- Sarbini, Anzward, B., & Roziqin. (2019). Model Pembinaan Masyarakat dalam Sistem Penegakkan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan. *Journal De Facto*, 6(6), 1–22. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i1.17>
- Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 231–242. <https://doi.org/10.30996/dih.voio.1585>